



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1
2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Air (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA BANJARMASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Instansi adalah badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
7. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
8. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
10. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
11. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
12. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
13. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

BAB II PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin kegiatan pengumpulan, telah mempunyai teknologi pemanfaatan limbah B3 dan memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

- (4) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan/atau dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3.
- (5) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (6) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (7) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 dan dapat dilakukan sendiri oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan lingkungan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian pengelolaan limbah B3 di Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kota kecuali minyak pelumas / oli bekas;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
 - d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pda skala Kota;
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
 - f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi melaksanakan proses izinlokasi koordinasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Perizinan yang meliputi :
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3.
 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.
 - b. Pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. Pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas / oli bekas.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin.

- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi pemohon izin adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki akte pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
 - c. Kegiatan yang dilakukan;
 - d. Lokasi tempat kegiatan;
 - e. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
 - f. Bahan baku dan proses yang akan digunakan;
 - g. Spesifikasi alat pengelolaan limbah;
 - h. Jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan dikumpulkan;
 - i. Tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan limbah B3 sebelum dikelola;
 - j. Alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 9

Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas yang dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berwenang :
 - a. Memasuki area lokasi pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan pencemaran limbah B3;
 - d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pengawasan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dilaksanakan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Pelaku pengelolaan limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila pelaku pengelolaan limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya dibebankan pada pelaku tindak pencemaran dan kerusakan melalui Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR. 39.